



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 152 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS INSENTIF PETUGAS PENANGANAN
BENCANA NON ALAM PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja bagi petugas yang terlibat dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 perlu diberikan insentif;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Khusus Insentif Petugas Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS INSENTIF PETUGAS PENANGANAN BENCANA NON ALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Standar Satuan Harga Khusus Insentif Petugas Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama Penanganan Bencana Non Alam pandemi *Corona Virus Disease 2019*).
- (2) Ketentuan mengenai rincian standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 152

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 152 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS INSENTIF
 PETUGAS PENANGANAN BENCANA NON ALAM
 PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
 2019 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
 ANGGARAN 2021

DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS INSENTIF PETUGAS PENANGANAN
 BENCANA NON ALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kabupaten	OB	1.000.000 – 5.000.000
2.	Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kecamatan	OH	75.000
3.	Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Tingkat Kelurahan	OH	75.000
4.	Petugas Pengamanan dalam rangka Penegakan Hukum Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> Wilayah Kabupaten Sumedang	OH	150.000
5.	Petugas Pengamanan Vaksin <i>Corona Virus Disease 2019</i>	OH	100.000
6.	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang		
	1) Dokter Umum	OB	1.350.000
	2) Dokter Gigi	OB	1.200.000
	3) Perawat	OB	1.000.000
	4) Bidan	OB	1.000.000
	5) Petugas Surveilans/Epidemiolog	OB	1.100.000
	6) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	OB	1.100.000
	7) Apoteker	OB	1.000.000
	8) Asisten Apoteker	OB	850.000
	9) Perawat Gigi	OB	850.000
	10) Petugas Promkes	OB	850.000
	11) Petugas Kesling	OB	850.000
	12) Petugas Gizi	OB	850.000
	13) Tenaga Administrasi	OB	500.000
7.	Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019</i>		
	A. Tenaga Pendukung Vaksinasi		
	1) Pengarah	OB	1.500.000
	2) Penanggung Jawab	OB	1.250.000

No.	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)
	3) Ketua	OB	1.000.000
	4) Wakil Ketua	OB	1.000.000
	5) Sekretaris	OB	750.000
	6) Anggota	OB	750.000
B. Tim Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019</i>			
	1) Koordinator	OB	1.350.000
	2) Petugas Pendaftaran/ Verifikasi	OB	1.000.000
	3) Petugas Skrining	OB	1.000.000
	4) Petugas Observasi	OB	1.000.000
	5) Vaksinator	OB	1.000.000
	6) Petugas Pencatatan Pasca Vaksinasi	OB	1.000.000
	7) Pengelola Limbah Medis	OB	1.000.000
	8) Pendukung Administrasi Kegiatan Vaksin	OB	1.000.000
C. Tim KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)			
	1) Dokter	OB	1.350.000
	2) Perawat	OB	1.000.000
	3) Pengemudi	OB	750.000
D. Tim Distribusi Vaksin			
	1) Penanggungjawab	OB	1.350.000
	2) Administrator	OB	1.000.000
	3) Pelaksana Distribusi Vaksin	OB	1.000.000
	4) Pengemudi	OB	750.000
8.	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> pada RSUD		
	a. Dokter spesialis	OB	3.000.000 - 15.000.000
	b. Dokter umum dan dokter gigi	OB	1.000.000 - 10.000.000
	c. Perawat	OB	1.000.000 - 7.500.000
	d. Bidan	OB	1.000.000 - 7.500.000
	e. Petugas surveillance	OB	1.000.000 - 5.000.000
	f. Analis	OB	1.000.000 - 5.000.000
	g. Apoteker/Asisten APT	OB	1.000.000 - 5.000.000
	h. Petugas promkes	OB	1.000.000 - 5.000.000
	i. Petugas Kesling	OB	1.000.000 - 5.000.000
	j. Petugas Gizi / Nutrisionis	OB	1.000.000 - 5.000.000
	k. Atem	OB	1.000.000 - 5.000.000
	l. Radiografer	OB	1.000.000 - 5.000.000
	m. Petugas kesehatan lainnya	OB	1.000.000 - 5.000.000

Penjelasan:

1. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;
2. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Kecamatan, Kepolisian, dan TNI

- bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan masing-masing dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 ditetapkan dengan keputusan Camat;
3. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kelurahan terdiri dari unsur Kelurahan, unsur Linmas dan unsur Masyarakat bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi di wilayah kerja kelurahan masing-masing dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 ditetapkan dengan keputusan Lurah;
 4. Petugas Pengamanan dalam rangka Penegakan Hukum terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan Negeri, unsur Pengadilan Negeri dan unsur TNI diberi tugas berdasarkan keputusan Bupati;
 5. Petugas Pengamanan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 terdiri dari unsur Kepolisian, unsur TNI dan unsur lainnya diberi tugas berdasarkan keputusan Bupati;
 6. Petugas pada Dinas Kesehatan adalah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bertugas memberikan pelayanan bidang kesehatan dalam upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumedang antara lain melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
 7. Petugas Vaksinasi adalah pegawai yang ditugaskan dalam rangkaian pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, terdiri dari unsur tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan berikut UPTD pada lingkup Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan pada RSUD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 8. Petugas pada RSUD adalah Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, bertugas memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19 dalam upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sumedang;
 9. Insentif diberikan kepada Petugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dengan sumber anggaran dan mekanisme pemberian insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

10. Hitungan 1 (satu) orang hari/OH adalah sama dengan maksimal 24 (dua puluh empat) jam;
11. Hitungan 1 (satu) orang bulan/OB adalah sama dengan maksimal 31 (tiga puluh satu) hari; dan
12. Laporan pelaksanaan tugas dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tugas, daftar hadir dan dokumentasi.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR